

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 27 SERI D

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 229 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK

BUPATI BANJARNEGARA,

Membaca

- : 1. Surat Camat Purworejo Klampok tanggal 22 April 2002 Nomor 146/236 perihal Pemecahan Dusun;
 - 2. Peraturan Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemecahan Dusun.

Menimbang

: a. bahwa atas usul Kepala Desa Purworejo setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pemecahan Dusun;

- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa, pembagian wilayah desa di atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan dinyatakan memenuhi syarat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D Nomor 4);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 9);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TEN-TANG PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Desa Purworejo yang terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Sidadadi, Rawagembol, Sidareja dan Kalikidang dilakukan pembagian wilayah dengan dipecah menjadi 5 (lima) dusun, yaitu:

a. Dusun Sidadadi:

- b. Dusun Rawagembol;
- c. Dusun Sidareja;
- a. Dusun Kalikidang Lor;
- a. Dusun Kalikidang Kidul.

Pasal 2

Dusun hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, masing-masing meliputi wilayah :

- a. Dusun Sidadadi dengan wilayah RW I yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02 dan 03 dan wilayah RW II yang terdiri dari 4 (empat) RT yaitu RT 01, 02, 03 dan 04;
- b. Dusun Rawagembol dengan wilayah RW III yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02dan 03, wilayah RW IV yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02 dan 03 dan RW V yang terdiri dari 4 (empat) RT yaitu RT 01, 02, 03 dan 04;
- c. Dusun Sidareja dengan wilayah RW VI yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02 dan 03 RW 7 yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02 dan 03 dan RW VIII yang terdiri dari 4 (empat) RT yaitu RT 01, 02, 03 dan 04;
- d. Dusun Kalikidang Lor dengan wilayah RW IX yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, 03 dan RT 01 RW XI serta sebagian dari RT 04 RW IX dan sebagian dari RT 02 RW XI;
- a. Dusun Kalikidang Kidul dengan wilayah RW X yang terdiri dari 5 (lima) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04, 05 dan wilayah RW XI yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 02, 03, 04 serta sebagian dari RT 04 RW IX.

Pasal 3

Setelah ditetapkannya dusun baru hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (Baperdes) Desa Purworejo memproses pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 709 Tahun 2001 tentang Tatacara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 4

Kepala Dusun hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini diberi penghasilan tetap berupa tanah garapan sebagai berikut :

- a. Kepala Dusun Sidadadi berupa tanah garapan C. Nomor 3 Persil SP.22 seluas 1,3550 Ha;
- b. Kepala Dusun Rawagembol berupa tanah garapan C.Nomor 4 Persil SP.56 seluas 1,415 Ha;
- c. Kepala Dusun Sidareja berupa tanah garapan C. Nomor 5 Persil SP.55 seluas 1,375 Ha;
- d. Kepala Dusun Kalikidang Lor berupa tanah garapan C. Nomor 31 Persil SP 54 seluas 0,725 Ha dan Persil SP.57/58 seluas 0,3135 Ha;
- e. Kepala Dusun Kalikidang Kidul berupa tanah garapan C. Nomor 31 Persil SP 54 seluas 0,725 Ha dan Persil SP.57/58 seluas 0,3135 Ha.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 08 Mei 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 14 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 26 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 14 Mei 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si Pembina NIP. 010 216 500